



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBWK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - e. Tim Pengawasan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
 4. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah secara rutin.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Jombang secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan SOP telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Tim Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Jombang;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kabupaten Jombang.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Jombang;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Jombang;
 - 3) Menyusun Renstra KPU Kabupaten Jombang dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;

- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana dan layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Jombang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal, 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

AHMAD UDI MASJKUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Bintang Fajar Adisatria

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Ahmad Udi Masjkur	Ketua	Ketua Tim
2.	Ayatulloh Khumaini	Anggota	Anggota Tim Pengarah
3.	Nuriadi	Anggota	Anggota Tim Pengarah
4.	Danang Subandono	Anggota	Anggota Tim Pengarah
5.	Agus Setyo Anggoro	Anggota	Anggota Tim Pengarah
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Mochamad Arifuddin	Sekretaris	Ketua
2.	Bintang Fajar Adisatria	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Affrianto Syahputra	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
4.	Septian Tri Prianto	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
5.	Ayu Putri Rahmawati	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	

		dan Hukum	
6.	Febry Nur Fitriani	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Fajar Bayu Wicaksono	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Heri Subagyo	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Dina Triasmadji	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
4.	Deni Bagus Nurcahyo	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Alfan Fadhli	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Aniisah Eka Rahmawati	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
7.	Anisa Prasasti	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
8.	Ermawati Puspitasari	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
9.	Rudy Harmoko	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
10.	Muhammad Imam Faizin	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
11.	Ninil Anggraini	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
12.	Era Repsi	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
13.	Tatang Aditya Firismanda	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
14.	Muhammad Henry Alfianto	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	

15.	Rifky Eka Kurnia	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
16.	Nila Febri Wilujeng	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
17.	Eka Restu Justitian	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
18.	Muhammad Havian Nurdin Yahya	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
19.	Dedi Setiawan	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
20.	Mochammad Anas Faroby	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
21.	Syihabur Rodlil Faizin	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
22.	Sugiyanto	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Dina Triasmadji	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Rifky Eka Kurnia	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Nila Febri Wilujeng	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
4.	Eka Restu Justitian	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber	

		Daya Manusia	
5.	Muhammad Havian Nurdin Yahya	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Fajar Bayu Wicaksono	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Heri Subagyo	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Alfan Fadhli	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Aniisah Eka Rahmawati	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Anisa Prasasti	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
6.	Ermawati Puspitasari	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
7.	Rudy Harmoko	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
8.	Muhammad Imam Faizin	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
9.	Ninil Anggraini	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
10.	Era Repsi	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
11.	Tatang Aditya Firismanda	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
12.	Muhammad Henry Alfianto	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
V. TIM PENGUATAN DAN PENGAWASAN			
1.	Bintang Fajar Adisatria	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
2.	Affrianto Syahputra	Staff Subbagian Teknis	Anggota

		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
3.	Septian Tri Prianto	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
4.	Ayu Putri Rahmawati	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
5.	Febry Nur Fitriani	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK		
1.	Heri Subagyo	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Dina Triasmadji	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
3.	Bintang Fajar Adisatria	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
4.	Fajar Bayu Wicaksono	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Affrianto Syahputra	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
6.	Septian Tri Prianto	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
7.	Ayu Putri Rahmawati	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
8.	Febry Nur Fitriani	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
9.	Rifky Eka Kurnia	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber	

		Daya Manusia	
10.	Nila Febri Wilujeng	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
11.	Eka Restu Justitian	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
12.	Muhammad Havian Nurdin Yahya	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
13.	Anisa Prasasti	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
14.	Ermawati Puspitasari	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
15.	Rudy Harmoko	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
16.	Muhammad Imam Faizin	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
17.	Ninil Anggraini	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
18.	Era Repsi	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
19.	Tatang Aditya Firismanda	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
20.	Muhammad Henry Alfianto	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

AHMAD UDI MASJKUR


Bintang Fajar Adisatria